



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NTB,
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA,
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA

Nomor : 20/ 1 / Mtr/KB
Nomor : 303 Tahun 2018
Nomor : 694.2/52.04/XII/2018

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DAN PENGENDALIAN INFLASI
DI KABUPATEN SUMBAWA

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ACHRIS SARWANI ST, MPP : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di Mataram, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan mewakili Bank Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- Drs. H. MAHMUD ABDULLAH : Wakil Bupati Sumbawa, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Jalan Garuda No.1 Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
- Drs.KETUT DIPTASARI, MH. : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk Kerjasama Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengendalian Inflasi, Di Kabupaten Sumbawa, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar.....

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan kerjasama yang saling mendukung PARA PIHAK dibidang pengembangan ekonomi daerah dan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah terwujudnya pengembangan dibidang ekonomi daerah dan tingkat inflasi yang terjaga di Kabupaten Sumbawa.

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pembangunan di bidang ekonomi daerah dan pengendalian inflasi yang tetap terjaga di Kabupaten Sumbawa
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Sinergi peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah;
 - b. Peningkatan akses dan jangkauan keuangan dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah;
 - c. Pertukaran data dan informasi.
 - d. Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah milik para pelaku UMKM dalam bentuk tanah dari predikat modal mati (*dead capital*) menjadi modal aktif (*active capital*);

(3) Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk antara lain: sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, kajian, penelitian, forum koordinasi, penyediaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi serta bentuk lainnya.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Kabupaten Sumbawa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

- (1) Sumber biaya berasal dari PARA PIHAK;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan secara proporsional oleh PARA PIHAK;
- (3) Sumber-sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANA
Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini menunjuk OPD terkait lingkup Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini menunjuk bidang terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VI.....

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- (2) Asli Naskah Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada :
 - a. PIHAK KESATU pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b. PIHAK KEDUA pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
 - c. PIHAK KETIGA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa

PIHAK.....

PIHAK KESATU

KANTOR PERWAKILAN
BANK INDONESIA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,



ACHRIS SARWANI, ST., MPP.
Kepala

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA,



Drs. H. MAHMUD ABDULLAH.
Wakil Bupati

PIHAK KETIGA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA,



Drs. KETUT DIPTASARI, MH.
Kepala